



**PUTUSAN**  
**Nomor 1269/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwana, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1138/PJ/2021, tanggal 19 Februari 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ARMINAREKA PERDANA**, beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 31, RT 007, RW 001, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Darnely Guril Darmi jabatan Direktur Utama PT Arminareka Perdana;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Wahyoeni, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 287/ARP/IV/2021, tanggal 6 April 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007196.16/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 27 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1269/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007196.16/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 27 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00086/KEB/WPJ.33/2019 tanggal 16 April 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00042/207/16/447/18 tanggal 28 Maret 2018, atas nama PT Arminareka Perdana, NPWP 01.342.510.3-432.000, beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 31, RT 007, RW 001, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

## Penyerahan Barang dan Jasa terutang PPN

a. Ekspor	Rp 0,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 0,00
c. Penyerahan Rp yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
d. Penyerahan Rp yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00
Pajak Keluaran	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 0,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1269/B/PK/Pjk/2023



Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah Dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp 0,00
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp 0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
PPN yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007196.16/2019/PP/M.IA Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007196.16/2019/PP/M.IA Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta



hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00086/KEB/WPJ.33/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00042/207/16/447/18 tanggal 28 Maret 2018, atas nama PT Arminareka Perdana, NPWP 01.342.510.3-432.000, beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 31, RT 007, RW 001, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00042/207/16/447/18 tanggal 28 Maret 2018, atas nama PT Arminareka Perdana, NPWP 01.342.510.3-432.000, beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 31, RT 007, RW 001, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00086/KEB/WPJ.33/2019 tanggal 16 April 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00042/207/16/447/18 tanggal 28 Maret 2018, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh termasuk dalam Jasa Keagamaan, yang merupakan 17 (tujuh belas) Jasa Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1269/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1269/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1269/B/PK/Pjk/2023